

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Teori agensi merupakan teori yang berkaitan dengan hubungan antara *principal* dan *agent* (Devi & Arinta, 2021). Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Dalam teorinya Jensen *et al.* (1976) mengatakan bahwasanya hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana *principal* memberikan kewenangan kepada *agent* untuk menjalankan usaha, dan menentukan keputusan dalam mengelola perusahaan dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan *principal*. *Principal* merupakan pihak yang memberikan instruksi dan *agent* sebagai pelaksana dari instruksi yang dibuat oleh *principal* (Jensen *et al.*, 1976). Hubungan diantara keduanya menimbulkan perbedaan informasi yang diterima. *Agent* sebagai pengelola memiliki akses langsung terhadap informasi sebenarnya perusahaan. Perbedaan informasi antara *principal* dan *agent* yang terjadi disebut sebagai asimetri informasi (Sa'adah *et al.*, 2024). Kondisi ini dapat menyebabkan timbulnya *moral hazard* yang dilakukan oleh *agent*. *Moral hazard* terjadi ketika *agent* tidak melakukan kewajiban dalam kontrak kerja yang sesuai dengan kepentingan *principal*. Hal ini dapat terjadi karena *agent* memiliki informasi yang lebih baik dan risiko yang lebih kecil dibandingkan *principal* (Zulfajrin *et al.*, 2022). Kondisi ini akan menimbulkan konflik diantara *agent* dan *principal*.

Hubungan antara *agent* dan *principal* dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang salah satunya tujuannya untuk mengawasi dan membatasi ruang gerak *agent* agar bertindak selaras dengan kepentingan *principal*. Biaya tersebut disebut sebagai *monitoring cost*. Selain itu juga terdapat biaya pengikatan (*bonding cost*) yang dikeluarkan oleh *agent* untuk memberikan jaminan kepada *principal* bahwa *agent* tidak akan bertindak yang bertentangan dengan kepentingan *principal*. Disamping itu, *principal* juga akan menanggung biaya kerugian (*the residual loss*) yang terjadi karena *agent* mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya selaras dengan perspektif *principal* yang mengakibatkan *principal* tidak mendapatkan keuntungan secara optimal (Nurmalasari & Yani, 2021). Semua biaya keagenan (*agency cost*) tersebut dianggarkan guna mengurangi konflik yang dapat terjadi.

Berdasarkan Esienhardt & Kathleen (dalam Saputro *et al.*, 2021) konflik keagenan yang timbul antara *agent* dengan *principal* berasal dari 3 asumsi dasar sifat manusia. Salah satu asumsinya mengatakan bahwa pada dasarnya manusia akan mementingkan diri sendiri (*self interest*). Asumsi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Devi & Arinta (2021) yang mengungkapkan bahwa di dalam hubungan agensi setiap individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri, sehingga mampu menimbulkan pertikaian antara satu pihak (*principal*) dengan pihak lainnya (*agent*). Selain itu, teori agensi berlandaskan atas asumsi dasar yang mengatakan bahwa setiap individu memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa mendatang, sehingga adanya keterbatasan dalam pembuatan kontrak yang sempurna untuk memastikan tidak ada kemungkinan situasi atau perilaku *agent* yang bertentangan dengan kepentingan *principal*. Asumsi dasar teori agensi

selanjutnya mengatakan bahwa setiap individu selalu menghindari risiko (*risk averse*). Asumsi ini menjelaskan bahwa individu akan lebih memilih tindakan yang pasti dengan tingkat risiko yang rendah atau tidak berisiko.

Dalam konteks penghindaran pajak (*tax avoidance*) teori agensi relevan guna memahami bagaimana *agent* menjalankan usaha, dan membuat keputusan strategis yang dapat berdampak pada kewajiban perpajakan perusahaan tanpa berlandaskan kepentingan *principal* sesuai dengan salah satu asumsi dasar (*self interest*) teori agensi. Dalam lingkup internal perusahaan dan kaitannya dengan penghindaran pajak, manajemen perusahaan cenderung bertindak untuk meningkatkan laba perusahaan walaupun dengan risiko tinggi. Hal ini dapat terjadi karena manajemen memiliki kepentingan pribadi dalam mendapatkan bonus atau *reward* besar dan tidak menanggung risiko kerugian yang ditanggung oleh pemegang saham. Peningkatan laba yang berusaha dicapai oleh manajemen perusahaan akan sejalan dengan peningkatan beban pajak perusahaan. Kondisi bertambahnya beban pajak perusahaan menimbulkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Manajemen selaku *agent* dapat meminimalisasi beban pajak terutang dengan memanfaatkan celah-celah pada peraturan perpajakan guna meningkatkan laba sebelum pajak dan memenuhi target perusahaan sehingga dapat menguntungkan dirinya sendiri. Namun, bagi pemegang saham (*principal*) penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan dianggap berisiko dan dapat merugikan reputasi perusahaan di masa depan (Saputra & Kurniawati, 2024).

Dalam lingkup pemerintahan, pemerintah bertindak sebagai *principal* memiliki kepentingan dalam memungut pajak perusahaan secara optimal sehingga penerimaan pajak negara dapat efektif dan meningkatkan pendapatan negara. Sedangkan perusahaan sebagai *agent* memiliki kepentingan dalam memaksimalkan keuntungannya. Perusahaan memiliki kecenderungan dalam menekan besarnya beban pajak dengan berbagai cara (Rahmawati & Nadi, 2025). Kenaikan laba suatu perusahaan dapat meningkatkan beban pajak yang harus dibayar, hal ini akan membuat perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) guna menekan biaya pajak dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sementara pemerintah (*principal*) mengharapkan agar perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan negara mendapatkan pendapatan dari pajak sebanyak mungkin. Adanya perbedaan kepentingan antara otoritas pajak dan perusahaan dalam hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak yang disebut sebagai masalah keagenan (Arliani & Yohanes, 2023).

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang (Saputro *et al.*, 2021). Penerimaan pajak menjadi hal utama mengingat berbagai fungsi pajak bagi keberlangsungan negara. Pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan yang bertugas untuk menjalankan kepentingan umum dengan membiayai semua pembangunan yang akan membuka lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan masyarakat. Fungsi ini akan menyalurkan dana dari masyarakat berpenghasilan tinggi ke masyarakat

yang kurang mampu (miskin) untuk mengurangi kesenjangan sosial. Penerimaan pajak diharapkan dapat membiayai pembangunan negara yang merata dan berkeadilan sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat, baik yang berada di pusat kota maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan fungsi pajak sebagai anggaran (*budgetair*) yang berperan sebagai penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Selain itu, pajak berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional dengan menjalankan kebijakan terkait stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan (Mardiasmo, 2019). Pajak memiliki fungsi sebagai alat pengatur (*Regulerend*) yang berperan dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak diharapkan dapat menjadi alat kontrol dalam mencegah dan mengurangi konsumsi barang atau jasa yang akan merugikan masyarakat dan tidak sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, seperti konsumsi atas barang mewah, minuman beralkohol, dan lainnya (Khalimi & Iqbal, 2020). Keberadaan pajak diharapkan dapat menjaga ketertiban dan keamanan negara (Mardiasmo, 2019).

Berbagai fungsi pajak bagi negara membuat pemerintah melakukan beberapa perubahan sistem pemungutan pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Peralihan dari *Official Assessment System* menjadi *Self assesment system* menyerahkan kewenangan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak sekaligus mendorong peningkatan penerimaan negara (Khalimi & Iqbal, 2020). Hal ini mengingat menjalankan

kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan aturan tertulis bagi Wajib Pajak di Indonesia. Namun pada implementasinya, Wajib Pajak, baik orang pribadi atau badan masih kerap melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan merupakan salah satu bentuk dari perlawanan terhadap pajak (Noviyani & Muid, 2019).

Berdasarkan pendapat Brotodihardjo (dalam Noviyani & Muid, 2019) perlawanan pajak di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan aktif dilakukan Wajib Pajak dapat menggunakan dua cara, yaitu melalui praktik penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang melanggar hukum dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) hukum. Keduanya merupakan upaya langsung untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar. Namun, berbeda dari segi sudut pandang hukum yang berlaku. Sedangkan perlawanan pasif merupakan tindakan tidak langsung untuk memperlambat proses pemungutan pajak, dan biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti struktur ekonomi negara dengan bentuk usaha yang beragam dan sulit untuk dipajaki, perkembangan intelektual masyarakat akan edukasi pajak, moral penduduk, dan sistem perpajakan disuatu negara. Di Indonesia perlawanan aktif merupakan masalah yang sering terjadi, khususnya penghindaran pajak.

Tax avoidance merujuk pada strategi legal yang dilakukan korporasi untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah hukum dan kelemahan dalam regulasi perpajakan yang berlaku (Febrilyantri, 2022). Menurut Hossain *et al.* (2024) *tax avoidance* didefinisikan sebagai strategi manajerial dalam

mengurangi beban pajak perusahaan secara legal. Bandaro & Ariyanto (2020) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai salah satu teknik perencanaan pajak yang memanfaatkan pengetahuan perpajakan dan celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan guna meminimalkan beban pajak atas penghasilannya dengan tidak menyalahi hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya jelas (*grey area*) menjadi celah bagi Wajib Pajak untuk menghindari pajak. Ketidakjelasan ini berkaitan dengan transaksi pajak yang kompleks, seperti transaksi antar perusahaan di luar negeri, atau penggunaan struktur keuangan tertentu. Ketidakjelasan ini menimbulkan suatu cara bagi perusahaan untuk mengambil langkah alternatif yang sah secara hukum, tetapi lebih menguntungkan secara pajak. Langkah ini diambil menggunakan berbagai cara agar pajak yang harus dibayar menjadi lebih sedikit dan dapat memaksimalkan keuntungan yang diterima perusahaan. Faktanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi pajak atas penghasilan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan banyak dilakukan oleh Wajib pajak di Indonesia. Dalam suatu penelitian penghindaran pajak dapat diukur dengan melihat nilai *Effective Tax Rate* (ETR). Rasio ini menggambarkan total beban pajak sebenarnya suatu perusahaan dalam periode tertentu. Rasio ini diukur dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak perusahaan (Saputra & Kurniawati, 2024).

2.1.3 Leverage

Pemegang saham menyerahkan kewenangan pengelolaan perusahaan beserta hak pengambilan keputusan strategis kepada pihak manajemen. Keputusan

ini termasuk komposisi utang yang akan digunakan di dalam struktur modal. Perusahaan menggunakan rasio *leverage* untuk mengetahui hubungan utang dengan modal atau asetnya. Perusahaan dapat menggunakan *leverage* untuk memberikan informasi mengenai tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dan tingkat sumber dana (utang) yang digunakan untuk operasional perusahaan (Hasibuan & Anggraeni, 2024).

Leverage mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva atau sumber pendanaan yang disertai dengan beban atau biaya tetap yang ditanggung perusahaan (utang atau saham istimewa) untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Di dalam perusahaan, *leverage* didefinisikan sebagai tingkat dukungan modal perusahaan yang berasal dari pihak eksternal perusahaan. Tanggung jawab terhadap pihak eksternal perusahaan menjadikan perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memiliki tingkat risiko yang tinggi. Pendanaan yang berasal dari eksternal mengharuskan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba atau keuntungan yang lebih, sehingga dapat memenuhi kewajiban jangka pendek maupun panjang perusahaan. Manajer selaku pengelola akan menghindari pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi, menunjukkan tingginya tingkat pendanaan yang berasal dari pihak eksternal perusahaan (utang). Tingginya utang perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang besar yang dapat berpengaruh pada berkurangnya beban pajak perusahaan. Sehingga semakin tinggi nilai *leverage* yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi juga penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan (Thoha & Wati, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.* (2023) *leverage* adalah rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki untuk membiayai aktivitas operasional suatu perusahaan. Penggunaan utang akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan akan memilih berhutang modal kepada pihak lain agar terhindar dari pajak. Saputro *et al.* (2021) berpendapat bahwa *leverage* yang tinggi pada suatu perusahaan menunjukkan tingkat utang yang tinggi di dalam modalnya. Utang yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan beban bunga yang dapat menjadi celah dalam mengurangi beban pajak terutang. Tingkat beban bunga yang tinggi dapat dijadikan pengurang dari pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan dengan tingkat beban bunga yang tinggi akan lebih memilih utang sebagai modalnya untuk meminimalkan beban pajak. Maka dari itu, *leverage* perusahaan cenderung meningkat untuk memanfaatkan utang sebagai sumber pendanaan.

Pengukuran leverage di dalam penelitian keuangan dapat diukur dengan membandingkan total utang dengan total modal perusahaan (Sa'adah *et al.*, 2024). Leverage dapat diproxykan menggunakan *debt to equity ratio* (DER) sebagai rasionya. *Debt to equity ratio* (DER) akan membandingkan total utang perusahaan dengan total ekuitas perusahaan. Semakin besar nilai DER menunjukkan semakin tinggi utang dan beban bunga atas utang yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat menyebabkan penurunan atas laba perusahaan. Rasio ini akan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang lancar maupun tidak lancar (Bandaro & Ariyanto, 2020).

Dalam konteks perpajakan, *leverage* memiliki hubungan dengan *tax avoidance*. Perusahaan dapat memanfaatkan pengurangan beban pajak melalui beban bunga atas utang. Adanya tingkat *leverage* yang ditinggi menunjukkan tingginya penggunaan utang dalam perusahaan. Utang yang dimiliki perusahaan memiliki bunga yang dapat dipakai untuk mengurangi pendapatan kena pajak, sehingga dapat mengurangi pajak yang terutang dengan cara legal.

2.1.4 Likuiditas

Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki (Hasibuan & Anggraeni, 2024). Menurut Cholic & Octaviani (2023) likuiditas perusahaan menunjukkan kapasitas dalam pemenuhan kewajiban yang sedang berlangsung atau yang akan datang dengan dipengaruhi oleh jumlah aset lancar perusahaan. Saputro *et al.* (2021) mengatakan bahwa likuiditas menunjukkan ketersediaan dana perusahaan dalam membayar utang yang jatuh tempo. Indikator likuiditas yang utama merupakan rasio lancar (*current ratio*) yang dihitung dengan membagi aset lancar terhadap liabilitas lancar. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang lancar menggunakan aset yang mudah dikonversi menjadi uang tunai (*cash*) tanpa harus kehilangan nilai yang signifikan (Brigham & Houston, 2018).

Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang baik. Semakin likuid suatu perusahaan maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti upah, utang jangka pendek, dan biaya operasional lainnya, termasuk kewajiban pajak, sehingga

perusahaan tidak perlu melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan cenderung membayar pajaknya tanpa melakukan penghindaran pajak (Thoha & Wati, 2021).

Likuiditas memiliki hubungan yang erat dengan penghindaran pajak. Perusahaan dengan likuiditas tinggi menunjukkan kemampuan yang baik dalam pengelolaan aset lancar dan arus kas sehingga mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan perusahaan dengan likuiditas rendah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti membayar kewajiban pajaknya tepat waktu. Perusahaan dengan likuiditas yang rendah menunjukkan kondisi keuangan yang tidak sehat, sehingga perusahaan akan cenderung mempertahankan arus kas daripada membayar pajak (Putri *et al.*, 2023).

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Pengelompokan perusahaan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*) (Febrilyantri, 2022). Pengelompokan ini didasari berdasarkan suatu klasifikasi khusus. Ukuran perusahaan diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki (Hasibuan & Anggraeni, 2024). Aset suatu perusahaan memiliki sifat tetap dan memberikan kestabilan operasional. Maka dari itu, perusahaan besar cenderung memiliki portofolio aset yang lebih beragam dan besar sehingga lebih memiliki stabilitas finansial yang lebih baik dibandingkan perusahaan kecil.

Saputro *et al.* (2021) dalam studinya menyatakan bahwa ukuran perusahaan menjadi faktor internal yang menentukan besarnya sumber daya perusahaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban pajak. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan semakin tinggi pula produktivitas perusahaan. Produktivitas perusahaan yang tinggi menghasilkan jumlah laba perusahaan yang besar. Hal ini berpengaruh pada jumlah pajak yang terutang oleh perusahaan. Perusahaan dengan laba yang besar dan stabil akan cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena beban pajak yang besar atas laba perusahaan (Rahmawati & Nani, 2021).

Skala operasional dan pendapatan dari aktivitas operasional dapat menjadi dasar pengelompokan ukuran suatu perusahaan (Rahmawati & Nadi, 2025). Maka dari itu, ukuran perusahaan dapat dinilai dengan melihat total aset, total penjualan, dan jumlah tenaga kerja. Febrilyantri (2022) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan skala operasional yang tinggi menunjukkan kemampuan manajemen pajak perusahaan yang tinggi. Sehingga ukuran perusahaan menjadi faktor penting untuk perusahaan melakukan manajemen pajak.

Di dalam penelitian keuangan, ukuran perusahaan sering diukur dengan menghitung total aset perusahaan. Total aset perusahaan akan menggambarkan keseluruhan kekayaan perusahaan. Semakin besar kekayaan perusahaan menunjukkan besarnya kapasitas dan kekuatan finansialnya. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset ($\ln(\text{Total Aset})$). Ukuran perusahaan yang besar memiliki total aset yang besar pula, penggunaan logaritma natural sebagai alat ukur dalam memudahkan perhitungan karena skala

yang digunakan lebih kecil dan sederhana tanpa harus mengubah informasi dasarnya.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Saputro *et al.* (2021), melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2014-2019. Hasil penelitian mengenai variabel terkait mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan likuiditas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian serupa dilakukan pada perusahaan industri penghasil bahan baku sektor pertambangan yang terdaftar di BEI untuk periode tahun 2015-2019 yang dilakukan oleh Thoha & Wati (2021) menunjukkan bahwa *leverage* dan likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan di subsektor tersebut.

Pada tahun selanjutnya, Febrilyantri (2022) melakukan riset yang menunjukkan bahwa likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021.

Cholic & Octaviani (2023) meneliti pengaruh *leverage*, likuiditas, dan *return on asset* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga

2022 dan menemukan hasil yang menyatakan bahwa *leverage*, likuiditas, dan *return on asset* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan Hasibuan & Anggraeni (2024) ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *Properties & Real Estate* di BEI pada tahun 2019-2023.

Saputra & Kurniawati (2024) melakukan penelitian pada perusahaan sektor *Properties & Real Estate* di BEI pada tahun 2020-2022 dan menemukan hasil mengenai variabel terkait bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pada perusahaan subsektor *sektor Properties & Real Estate* di BEI pada tahun 2021-2022 dilakukan penelitian oleh Sa'adah *et al.* (2024) mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dan diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pada variabel penelitian yang sama telah dilakukan beberapa penelitian pada rentang tahun yang berbeda dan hasil penelitian yang beragam. Adapun berikut rekapitan beberapa penelitian dan hasil yang didapatkan sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Silverian Utomo Saputro, Siti Nurlaela, & Riana Rachmawati Dewi (2021)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Subsektor Otomotif yang terdaftar di BEI Periode 2014-2019	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Likuiditas Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Tidak Memengaruhi : 1. Ukuran Perusahaan 2. Profitabilitas 3. Likuiditas Memengaruhi: <i>1. Leverage</i>
2	Muhammad Nuur Farid Thoha & Yuliana Eka Wati (2021)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada	Variabel Independen: <i>Leverage</i> , Likuiditas, Ukuran Perusahaan,	Tidak Memengaruhi : 1. Ukuran Perusahaan 2. Profitabilitas Memengaruhi Negatif: <i>1. Leverage</i>

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Perusahaan Industri Penghasil Bahan Baku Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Periode 2015-2019)	dan Profitabilitas Variabel Independen: <i>Tax Avoidance</i>	2. Likuiditas
3	Candra Febrilyantri (2022)	Pengaruh likuiditas, <i>leverage</i> , Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Tahun 2018-2021	Variabel Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Variabel Independen: <i>Tax Avoidance</i>	Tidak Memengaruhi : 1. Likuiditas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran perusahaan

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4	Fadillah Nur Choliq, Dian Octaviani (2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, <i>Return On Asset</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Subsektor Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022	Variabel Independen: <i>Leverage</i> , Likuiditas, <i>Return On Asset</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Memengaruhi Negatif: 1. <i>Leverage</i> 2. Likuiditas 3. <i>Return On Asset</i>
5	Hamdan Hasibuan, & Desy Anggraeni (2024)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas	Tidak Memengaruhi : 1. Likuiditas Memengaruhi Negatif Signifikan: 1. Ukuran Perusahaan Memengaruhi Negatif:

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	1. Profitabilitas Memengaruhi Positif: <i>1. Leverage</i>
6	Muhammad Rizki Saputra & Lintang Kurniawati (2024)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)	Variabel Independen: Konservatisme Akuntansi, <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , Dan Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Tidak Memengaruhi : 1. Konservatisme Akuntansi <i>2. Capital Intensity</i> <i>3. Leverage</i> Memengaruhi : 1. Profitabilitas

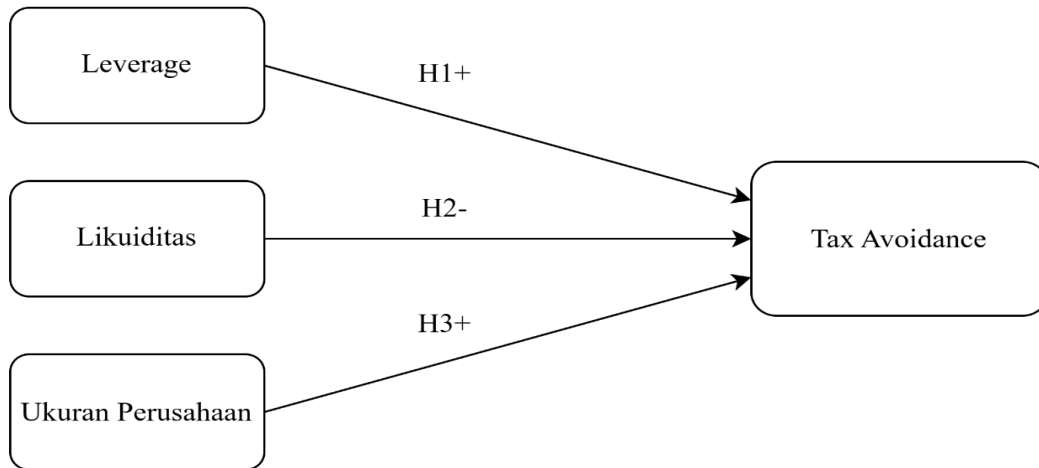
No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7	Lailatus Sa'adah, Annisa Indah Permatasari, & Muhammad Soedarman (2024)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Tidak Memengaruhi : 1. Ukuran Perusahaan Memengaruhi : 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i>

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran mencerminkan bagaimana kaitan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu penelitian. Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023. Gambar 2.1 menunjukkan struktur keseluruhan penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Penelitian Terdahulu

Sumber : Data diolah oleh Penulis, 2025

2.3 Perumusan Hipotesis

1.4.1 Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri *et al.* (2023) mengatakan bahwa perusahaan cenderung memilih berhutang modal kepada pihak lain untuk mengurangi beban pajaknya. Beban pajak perusahaan akan berkurang karena biaya bunga yang ditimbulkan dari hutang dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Penurunan atas laba perusahaan akan mengurangi laba kena pajak, sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan akan berkurang (Saputra & Kurniawati, 2024). Semakin tinggi tingkat penggunaan utang sebagai sumber dana perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Hasibuan & Anggraeni, 2024).

Berdasarkan teori agensi *principal* (pemegang saham) memberikan kewenangan kepada *agent* (manajemen) untuk mengelola perusahaan dengan baik

sesuai dengan kepentingan *principal*. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, manajemen selaku *agent* kerap bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan *principal*. Manajemen akan berusaha untuk mendapatkan bonus atau reward dari pencapaian keuntungan perusahaan. Walaupun langkah yang diambil mempunyai risiko besar bagi perusahaan dan bertentangan dengan kepentingan *principal*. Keberadaan *leverage* sebagai salah satu faktor yang dapat menjadi alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak, dapat dimanfaatkan oleh *agent*. Hal ini mengingat *agent* (manajemen) memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kerja selama periode tertentu salah satunya laporan keuangan. Maka dari itu, berdasarkan konflik kepentingan yang ada, dan salah satu asumsi di dalam teori agensi yang menyatakan bahwa setiap individu di motivasi oleh kepentingan pribadi, maka *agent* dapat melaporkan dan memanfaatkan kondisi *leverage* perusahaan yang tinggi untuk mencegah perusahaan membayar pajak yang tinggi (*tax avoidance*), dan menghasilkan laba yang besar untuk *principal*. Sehingga *agent* akan mendapatkan bonus atau reward atas pencapaian laba yang besar (Putri *et al.*, 2023). Dengan demikian *leverage* merupakan faktor penentu bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H1: Leverage Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance*

2.1.8 Pengaruh Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Thoha & Wati (2021) menunjukkan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan kondisi

keuangan perusahaan yang sehat dan tidak memiliki masalah arus kas, sehingga perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya, termasuk beban pajak. Selain itu, dalam penelitian Cholic & Octaviani (2023), didapati bahwa semakin rendah likuiditas perusahaan menunjukkan semakin kecil jumlah aktiva lancar perusahaan karena digunakan untuk membayar hutang lancarnya, sehingga pendapatan menurun dan laba sebelum pajak berkurang yang mengakibatkan berkurangnya beban pajak perusahaan. Sehingga perusahaan dengan likuiditas yang rendah akan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan teori agensi hubungan *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen) menghasilkan kewajiban bagi *agent* untuk melaporkan hasil kerjanya di dalam laporan keuangan. *Agent* sebagai pihak pengelola akan memaksimalkan laba perusahaan. Perusahaan dengan likuiditas yang rendah akan mendorong manajemen (*agent*) untuk menghindari pajak (*tax avoidance*), sehingga laba yang dihasilkan perusahaan akan lebih besar dan manajemen (*agent*) akan mendapatkan keuntungan pribadi atas hal tersebut berupa bonus atau *reward*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.* (2023) yang mengatakan bahwa perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki kondisi keuangan yang baik, sehingga akan membayar pajaknya sesuai dengan kewajibannya tanpa perlu melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H2: Likuiditas Berpengaruh Negatif Terhadap *Tax Avoidance*

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati & Nani (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang besar menunjukkan kecendrungan meminimalkan beban pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan total aktiva yang besar menunjukkan jumlah produktivitas yang tinggi, sehingga memiliki laba yang besar dan beban pajak yang besar. Sehingga akan mendorong perusahaan untuk menghindari pajak. Kondisi ini didukung oleh kemampuan perusahaan yang memadai dalam melakukan perencanaan pajak yang baik untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Kepemilikan atas sumber daya yang berlimpah, membuat perusahaan dengan ukuran yang besar mempunyai kapasitas lebih untuk merencanakan pajak dan melakukan *tax avoidance*. Selain itu, perusahaan dengan ukuran yang besar sering beroperasi di banyak negara, hal ini dapat meningkatkan peluang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan hubungannya dengan dengan teori agensi, *principal* (pemegang saham) akan memberikan kewenangan kepada *agent* (manajemen) untuk mengelola perusahaan dan menghasilkan keuntungan bagi *principal*. Manajemen (*agent*) pada perusahaan besar memiliki sumber daya yang berlimpah untuk melakukan perencanaan pajak dalam meminimalkan jumlah beban pajak. Selain itu atas dasar asumsi di dalam teori agensi yang menyatakan setiap individu dimotivasi oleh kepentingan pribadi, *agent* akan melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba dan mendapatkan bonus atau *reward* dari pemegang

saham (Saputro *et al.*, 2021). Sehingga *agent* (manajemen) pada perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar akan cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk memaksimalkan keuntungan yang di dapatkan perusahaan dari penghindaran pajak serta mendapatkan bonus atau *reward* atas pencapaian tersebut.

H3: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance*